



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Nama : **Mulyati;**
Umur : 67 Tahun;
Tempat & Tgl. Lahir : Sungai Sodong, 19 Mei 1954;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Status perkawinan : Cerai Mati;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Dusun I RT 001 RW 001 Desa Sungai Sodong Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca berkas perkara;
- Telah melihat surat-surat bukti;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 24 Juli 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung, tanggal 26 Juli 2021 dibawah Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Kag, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon berkewarganegaraan Republik Indonesia ;
- Bahwa Pemohon dilahirkan di Sungai Sodong tanggal 19 Mei 1954 anak Ke 7 (Tujuh) dari pasangan SAFEI dengan HATIMAH sesuai dengan akte kelahiran Nomor 1602-LT-14072021-0018 tanggal 14 Juli 2021 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa Pemohon pada tanggal 23 Oktober 2012 telah melakukan Setoran Awal BPIH pada Bank Mandiri Syariah Cabang Kayuagung dengan Nomor Porsi 0600114401 dan nama Pemohon tertulis MELDA BINTI SAFEI, Tempat tanggal

Hal 1 dari 8 Hal Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir Sungai Sodong 04 April 1948 dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon yang lama (belum elektronik);

- Bahwa nama MELDA BINTI SAFEI sebagaimana tercantum dalam bukti Setoran Awal BPIH pada Bank Mandiri Syariah Cabang Kayuagung dengan Nomor Porsi 0600114401 dan Kartu Penduduk Nomor 1502044304480002 adalah nama alias atau nama panggilan sehari-hari ;
- Bahwa selanjutnya Pemohon pada tahun 2017 telah mengajukan pembuatan Kartu Keluarga pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir dengan identitas yang sebenarnya yaitu MULYATI Tempat tanggal lahir, Sungai Sodong 19 Mei 1954, Sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akte Kelahiran milik Pemohon ;
- Bahwa sekitar pada tahun 2017, Pemohon telah mengajukan permohonan penerbitan Paspor, di Kantor Imigrasi Kelas I Palembang, akan tetapi tidak menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon yang lama An. MELDA NIK : 1502044304480002 karena pada waktu itu data kependudukan sudah terkoneksi secara elektronik dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang baru an. MULYATI NIK : 1602045905540001 sehingga terbitlah Paspor Nomor B8466269 tertulis nama MULYATI SAFEI KUNCI, tempat lahir Sungai Sodong dan tanggal lahir 19 Mei 1954 dengan masa berlaku hingga 27 Oktober 2022 ;
- Bahwa dengan adanya perbedaan penulisan nama dan tanggal lahir Pemohon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran, Buku Paspor milik Pemohon dengan yang tercantum dalam Setoran Awal BPIH Nomor Porsi 0600114401 tertanggal 23 Oktober 2012 pada Bank Mandiri Syariah Cabang Kayuagung, Pemohon merasa khawatir akan mengalami kesulitan pada saat pengurusan surat-surat yang mengharuskan semua data yang diajukan sama dan valid ;
- Bahwa dengan adanya perbedaan nama dan tanggal lahir Pemohon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran, Buku Paspor milik Pemohon dengan yang tercantum dalam Setoran Awal BPIH Nomor Porsi 0600114401 tertanggal 23 Oktober 2012 pada Bank Mandiri Syariah Cabang Kayuagung tersebut di atas, Pemohon bermaksud untuk memperbaiki data BPIH di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ogan Komering Ilir, Pemohon disarankan untuk meminta penetapan dari Pengadilan Negeri Kayuagung yang menyatakan bahwa nama MELDA lahir di Sungai Sodong 19 Mei 1954 dan MULYATI lahir di Sungai Sodong 19 Mei 1954 adalah orang yang sama ;
- Bahwa sesuai saran dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ogan Komering Ilir tersebut, maka Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Kayuagung sesuai dengan tempat domisili Pemohon ;

Hal 2 dari 8 Hal Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menguatkan permohonan ini, serta sebagai bahan pertimbangan

Bapak bersama ini saya lampirkan :

1. Foto copy KTP pemohon ;
2. Foto copy Kartu Keluarga Pemohon ;
3. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran Pemohon
4. Foto copy paspor
5. Foto copy Setoran Awal BPIH

Berdasarkan uraian pemohon di atas, berkenan kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung dapat mengabulkan permohonan pemohon, serta selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menyatakan nama MELDA tempat/tanggal lahir Sungai Sodong 19 Mei 1954 yang tercantum dalam Setoran awal BPIH Nomor : 0600114401 tertanggal 23 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Kayuagung dengan nama MULYATI tempat/lahir di Sungai Sodong 19 Mei 1954 adalah orang yang sama sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran, Buku Paspor milik Pemohon adalah nama orang yang sama yakni Pemohon ;
3. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki data yang ada di Setoran awal BPIH Nomor : 0600114401 tertanggal 23 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Kayuagung sesuai dengan data Base Kependudukan Pemohon yang ada dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran, Buku Paspor milik Pemohon ;
4. Membebaskan biaya Permohonan kepada Pemohon.

Atau apabila Bapak berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan, dan selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon tersebut, dan Pemohon menyatakan tetap dengan surat permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 1602045905540001 atas nama Mulyati, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1602041910170005 atas nama kepala keluarga Mulyati, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1602-LT-14072021-0018 atas nama Mulyati, diberi tanda P-3;

Hal 3 dari 8 Hal Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Paspor Nomor B8466269 atas nama Mulyati Safei Kunci, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor 470./001/DS-SS/KEC.MES/2021 dari Kepala Desa Sungai Sodong, diberitanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 1602044304480002 atas nama Melda, diberi tanda P-6

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda **P-1** s/d **P-6** telah dicocokkan dengan surat aslinya serta telah diberi materai secukupnya sehingga menurut hukum telah memenuhi persyaratan sebagai alat bukti surat yang sah ;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Maonah PY**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon menghadap ke persidangan untuk mengajukan permohonan perbaikan nama yang ada di dalam setoran awal BPIH yang mana di dalam setoran awal tertulis di dalam nomor porsi atas nama Melda;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa identitas KTP Pemohon yang lama bisa diberi nama Melda;
 - Bahwa nama melda adalah nama panggilan pemohon sewaktu masih muda, sedangkan nama asli pemohon adalah Mulyati;
 - Bahwa saat pendaftaran haji tahun 2012 pemohon menggunakan nama Melda Karena pada saat penyeteran awal Pemohon memakai identitas KTP yang lama;
 - Bahwa Pemohon yang bernama Mulyati dan Melda adalah merupakan satu orang yang sama;
 - Bahwa saksi biasa memanggil pemohon ditempat tinggalnya adalah Bibik Mel;
 - Bahwa rumah saksi berdekatan dengan rumah Pemohon karena antara rumah saksi dengan rumah Pemohon itu bersebelahan

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;

2. Saksi **Septa Akbar**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon menghadap ke persidangan untuk mengajukan permohonan perbaikan nama yang ada di dalam setoran awal BPIH yang mana di dalam setoran awal tertulis di dalam nomor porsi atas nama Melda;

Hal 4 dari 8 Hal Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa identitas KTP Pemohon yang lama bisa diberi nama Melda;
- Bahwa nama melda adalah nama panggilan pemohon sewaktu masih muda, sedangkan nama asli pemohon adalah Mulyati;
- Bahwa saat pendaftaran haji tahun 2012 pemohon menggunakan nama Melda Karena pada saat penyeteran awal Pemohon memakai identitas KTP yang lama;
- Bahwa Pemohon yang bernama Mulyati dan Melda adalah merupakan satu orang yang sama;
- Bahwa saksi biasa memanggil pemohon ditempat tinggalnya adalah Bibik Mel; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan dengan menunjuk pada apa yang telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dimuat seluruhnya dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang bahwa, inti permohonan Pemohon adalah sebagaimana di atas, yakni Pemohon menginginkan Persamaan nama Pemohon yang tertera pada setoran BPIH pada Bank Mandiri Syariah Cabang Kayuagung dengan Nomor Porsi 0600114401 dan nama Pemohon tertulis MELDA BINTI SAFEI, Tempat tanggal lahir Sungai Sodong 04 April 1948 dengan identitas asli seharusnya MULYATI tempat/lahir di Sungai Sodong 19 Mei 1954 adalah orang yang sama sebagaimana tercantum dalam Kantu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran, Buku Paspor milik Pemohon, yang ditujukan untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon yang membutuhkan kepastian hukum untuk keberangkatan Pemohon menunaikan ibadah Haji, dan bersifat satu pihak saja sehingga berdasar pertimbangan tersebut maka pengadilan berwenang memeriksa perkara ini dalam proses dan prosedur permohonan (*volunteer jurisdiction*) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti tertanda **P-1** sampai dengan **P-6** dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi **Maonah PY** saksi **Septa Akbar**;

Hal 5 dari 8 Hal Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar ditetapkan ijin perubahan nama Pemohon yang tertulis di setoran awal BPIH pada Bank Mandiri Syariah Cabang Kayuagung dari MELDA BINTI SAFEI, Tempat tanggal lahir Sungai Sodong 04 April 1948 seharusnya MULYATI tempat/lahir di Sungai Sodong 19 Mei 1954 sebagaimana tercantum dalam Kantu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran, Buku Paspor milik Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P-1 P-2 dan P-5 berupa Kartu Tanda Penduduk, kartu keluarga dan surat keterangan Desa atas nama Mulyati, telah membuktikan bahwa Pemohon tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kayuagung, dengan demikian secara formal Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara aquo, dan oleh karena itu Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut dapat digunakan untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa identitas dari Pemohon dan sebagaimana diuraikan dalam surat Permohonannya, tertanggal 26 Juli 2021 adalah sesuai dengan bukti surat Kutipan Akta Kelahiran No. 1602-LT-14072021-0018 (vide bukti P-3) atas nama Mulyati dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 1602045905540001 atas nama Mulyati dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 1602044304480002 atas nama Melda (vide bukti **P-1** dan **P-6**) serta dalam Paspor Nomor B8466269 atas nama Mulyati Safei Kunci (vide bukti **P-4**);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1, P-4, dan P-6 serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, bahwa Pemohon telah mendaftar Haji pada tahun 2012 dengan nama melda, dan selanjutnya pada waktu perekaman KTP Elektronik maka disesuaikanlah identitas asli pemohon dengan nama asli yaitu Mulyati, sedangkan pada waktu pembuatan KTP yang lama pemohon membuat dengan nama Panggilan sehari-hari yaitu dengan nama Melda;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi bahwa pemohon mendaftarkan haji pada tahun 2012 dengan setoran awal BPIH pada Bank Mandiri Syariah Cabang Kayuagung dengan Nomor Porsi 0600114401 dengan nama Melda hal ini disebabkan karena KTP lama saksi masih menggunakan KTP Lama atas nama Melda;

Hal 6 dari 8 Hal Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon ini diajukan untuk kepentingan pemohon supaya pemohon bisa merubah identitas disetoran awal Haji dari MELDA BINTI SAFEI, Tempat tanggal lahir Sungai Sodong 04 April 1948 dirubah menjadi MULYATI tempat/lahir di Sungai Sodong 19 Mei 1954 dan untuk kepentingan keberangkatan Pemohon menunaikan ibadah Haji;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang 4 Tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga dan Surat Edaran Mahkamah Agung dijelaskan bahwa pencatatan ganti nama tersebut dapat dilakukan oleh Pegawai Pencatatan Sipil yang wilayahnya meliputi tempat kediamannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang 4 Tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga pada pokoknya dinyatakan perubahan atau penambahan nama keluarga atau nama kecil dapat diberikan izin;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut hemat Pengadilan permohonan yang diajukan oleh pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan akan Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan berhubungan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menyatakan nama MELDA tempat/tanggal lahir Sungai Sodong 19 Mei 1954 yang tercantum dalam Setoran awal BPIH Nomor : 0600114401 tertanggal 23 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Kayuagung dengan nama MULYATI tempat/lahir di Sungai Sodong 19 Mei 1954 adalah orang yang sama sebagaimana tercantum dalam Kantu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran, Buku Paspor milik Pemohon adalah nama orang yang sama yakni Pemohon ;
3. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki data yang ada di Setoran awal BPIH Nomor : 0600114401 tertanggal 23 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Kayuagung sesuai dengan data Base Kependudukan Pemohon yang ada dalam Kantu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran, Buku Paspor milik Pemohon ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini sebesar Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Hal 7 dari 8 Hal Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **10 Agustus 2021** oleh kami,
Mohd. Rizky Musmar, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, dengan
dibantu oleh **Hadi Ramansyah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
tersebut, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang
yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti

H a k i m

Hadi Ramansyah, S.H.

Mohd. Rizky Musmar, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Alat Tulis Kantor (ATK)	Rp. 150.000,-
- Panggilan Pemohon	Rp. , -
- PNBPN Panggilan Permohonan	Rp. 10.000,-
- Materai	Rp. 10.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 210.000,-
(dua ratus sepuluh ribu rupiah)	